

# ANALISIS PEMUNGUTAN ZAKAT PERDAGANGAN DI PASAR GANG 20 KELURAHAN TELAGA BIRU

Aulia Suci Romadhona<sup>1</sup>, Abdul Hadi<sup>2</sup>, Galuh Nasrullah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program  
Studi Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail: auliaromadhona@yahoo.com

## ABSTRAK

AULIA SUCI ROMADHONA. 14.50.0016, 2018. ANALISIS PEMUNGUTAN ZAKAT PERDAGANGAN DI PASAR GANG 20 KELURAHAN TELAGA BIRU. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, Pembimbing: Galuh Nasrullah KMSR S.Ag, M.Ag

Latar belakang penelitian ini adalah pemungutan Zakat Perdagangan di Pasar Teluk Dalam Gang 20 Banjarmasin ditinjau dari pandangan Ahli Hukum Syari'ah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu menceritakan keadaan dilapangan dengan kata-kata.

Rumusan Masalah yang peneliti fokuskan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pemungutan dan pembagian zakat dalam proses jual beli di Pasar Gg. 20 Banjarmasin dan Bagaimana zakat perdagangan di Pasar Gg. 20 Banjarmasin di menurut pandangan Ahli Hukum Syari'ah.

Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa Pelaksanaan Pemungutan dan pembagian Zakat Perdagangan oleh para Pedagang yang berdagang di Pasar Gang 20 Kelurahan Telaga Biru Kota Banjarmasin selama ini dalam proses membayar zakat hanya berdasarkan kesadaran pribadi atau tidak dipungut secara kelembagaan secara kolektif dan Praktik pemungutan dan perhitungan Zakat Perdagangan oleh pedagang di pasar Gg. 20 Menurut pendapat Didin Hafidhuddin zakat perdagangan dianggap sama perhitungannya dengan perhitungan zakat dibidang pertanian yaitu dilihat dari masalah haul yaitu tidak ditentukan adanya perhitungan haul tetapi dikeluarkan zakatnya pada saat memanen hasil pertanian atau pengambilan hasil dari investasi yang ditanamkan. Pengambilan kesimpulan ini karena perhitungan keduanya hampir sama. Karena hasil panen hasil pertanian pada setiap musim mempunyai hasil yang berbeda, demikian pula dengan perhitungan zakat perdagangan yang diambil dari hasilnya setiap musim sedangkan mengenai perhitungan kadar pungutan yang telah ditetapkan menurut Didin Hafidhuddin tentang perhitungan zakat dibidang perdagangan yaitu antara 5% sampai 10% untuk benda yang tidak bisa bergerak atau 2,5% untuk bendayang bisa bergerak, karena yang dihitung zakatnya adalah ketika saat menerima hasil bukan atas modalnya, persis seperti zakat pertanian dan dipandang dari aspeknya zakat perdagangan bertujuan untuk mencari banyak keuntungan dan dilihat dari karakteristik investasi biasanya modal tidak bergerak, maka zakat perdagangan lebih dekat dengan sistem zakat pertanian.

Kata kunci : Analisis, Zakat Perdagangan

## ABSTRACT

AULIA SUCI ROMADHONA, "ANALYSIS OF THE TRADING OF TRADE ZAKAT IN THE MARKET OF GANG 20 BLUE TELAGA VILLAGE)".

First Advisor Abdul Hadi, S.Ag, M.Pd. and Galuh Nashrullah KMR, S.Ag., M.Ag. as Second Advisor

*The background of this research is the collection of Trade Zakat in the Teluk Dalam Gang 20 Market in Banjarmasin from the viewpoint of the Shari'a Law Expert. The method used in this research is descriptive method, which tells the situation in the field with words.*

*The formulation of the problem in this study is how the collection and distribution of zakat trade in the Market Gg. 20 Banjarmasin and How zakat trades in the Market Gg. 20 Banjarmasin in the view of the Shariah Law Expert.*

*The results showed that the Implementation of Collection and distribution of Trade Alms by Traders in Gang 20 Market, Telaga Biru Village, Banjarmasin City during this time in paying zakat was only based on personal awareness or collectively not collected and the Practices of Alms Trading in the market. 20 According to Didin Hafidhuddin, zakat trade is considered to be the same as agricultural zakat, which is seen in terms of haul, that is not determined by the existence of haul, but is issued when harvesting or taking the results of the investment. This analogy is due to the similarity between the two. Because the yields on each season stand alone are not*

*related to the previous results, so is the trade zakat expenditure taken from the results while the level of levies set by Didin Hafidhuddin on trade zakat is between 5% or 10% for immovable objects or 2, 5% for movable objects, because the zakat imposed is when receiving the results not for the capital, just like zakat for agriculture and in terms of the aspect of zakat trading aims to seek profits and seen from the characteristics of investment usually immovable capital, zakat trade closer to zakat agriculture..*

*Keywords: Analysis, Alms Trading*

## **PENDAHULUAN**

Zakat merupakan bagian mutlak yang harus ada dari ke Islaman seseorang. Zakat merupakan realisasi sifat sosial, yang bertujuan memgurangi kesenjangan sosial atau penimbunan kekayaan oleh orang kaya. Salah satu diantaranya adalah dengan mengurangi kesenjangan antara sebagian orang yang kelebihan harta dengan orang lain yang kekurangan harta. Maka dari itu pemungutan dalam pemberdayaan ekonomi untuk orang miskin sangatlah penting agar bangsa Indonesia menjadi Bangsa yang berdaulat makmur, sejahtera dan berkarakter lewat zakat, dalam pemungutan dana zakat, konsep pemungutan zakat merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian konsep pemungutan zakat.

Pemungutan zakat yang ada hubungan dengan proses pengelolaan zakat memerlukan pengelolaan zakat secara profesional, yang mempunyai kompetensi serta komitmen yang sesuai dengan sifat kegiatan yang dilakukan. walaupun demikian, banyak masalah yang menyertai dalam hal dan konsep pemungutan zakat, hal ini bisa saja terjadi karena rumitnya keadaan ekonomi dan hidup masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu para ahli dan ulama yang menguasai bidang ini perlu melakukan ijtihad dan penafsiran terhadap konsep zakat perdagangan agar pemungutan terhadap zakat perdagangan bisa dipungut secara efektif.

Banyaknya lembaga amil zakat yang berdiri dan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat yang terus meningkat, namun fenomena ini menyisakan permasalahan bagi pengelolaan zakat, karena lembaga-lembaga zakat berdiri cenderung independen dan mencanangkan program masing-masing yang lemah membangun koordinasi dan sinergi antar satu lembaga dengan lembaga lainnya. Sehingga muncul wacana, zakat dikelola oleh Negara agar pendayagunaannya lebih efektif. Pengelolaan pemungutan zakat dapat dilakukan oleh perseorangan atau secara berkelompok, namun hampir semua ulama berpendapat bahwa lebih baik dikelola oleh pemerintah..

Berdasarkan realitas dan permasalahan tersebut, maka masalah inilah yang dijadikan fokus penelitian, untuk menjadikan kajian lebih jauh dan menganalisa pemikiran Ahli Hukum dalam bidang Ekonomi Syariah secara mendalam terkait dengan konsep pemungutan zakat pertanian kepada para mustahiqnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana proses pelaksanaan pemungutan dan pembagian zakat perdagangan oleh pedagang di Pasar Gg. 20 Banjarmasin dan bagaimana perhitungan zakat perdagangan di Pasar Gg. 20 Banjarmasin di pandang dari menurut Konsep Hukum Ekonomi Syari'ah Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk lebih mengetahui proses pemungutan dan pembagian zakat perdagangan di Pasar Gg. 20 Banjarmasin dan untuk mengetahui perhitungan zakat perdagangan di Pasar Gg. 20 Banjarmasin menurut konsep hukum Ekonomi Syari'ah

Manfaat Penelitian secara teoritis diharapkan dapat memperluas wawasan yang lebih mendalam tentang konsep dasar pemungutan zakat, sekaligus sebagai bekal teoritis bagi para praktisi pengelola zakat atau Badan Amil dan Zakat (BAZ) khususnya fiqh zakat dan konsep-konsep dasar pemungutan zakat yang baik dan benar untuk dijadikan acuan dalam pemungutan zakat. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai solusi alternatif bagi para pengelola zakat maupun masyarakat umum tentang pola dan konsep pemungutan zakat menurut Ahli Ekonomi Syari'ah, Secara akademis ingin mengetahui konsep dasar pemungutan zakat menurut Ahli Ekonomi Syari'ah dan berharap dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan tambahan referensi dalam pembahasan masalah Zakat Infaq dan Shadaqah.

## **METODE**

Dalam menjelaskan dan menyampaikan sebuah penelitian yang terarah dan dapat dipahami, maka peneliti menyampaikan beberapa metode sebagai berikut:

Jenis Penelitian adalah penelitian pustaka (library reseach), data-data yang diambil dari kitab-kitab dan hasil penelitian dilapangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, yaitu tentang konsep pemungutan dalam perspektif Ekonomi Syari'ah. Sifat Penelitian ini bersifat deskriptik analitik artinya peneliti berusaha untuk menggambarkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep pemungutan zakat dalam perspektif Ekonomi Syari'ah dan kemudian di analisis berdasarkan kerangka teori yang ada. Teknik Pengumpulan Data pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: a. Sumber Primer.

Yaitu sumber data yang peneliti jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan seputar pemungutan zakat. Sumber primer yang digunakan adalah Manajemen Syariah dalam Praktik karangan Didin Hafidhuddin. Dan b. Sumber Sekunder

Yaitu sumber data yang peneliti ambil dari buku, kitab, dan fatwa-fatwa Ahli Hukum Ekonomi Syariah yang dapat mendukung pembahasan dan permasalahan yang dikemukakan, antara lain seperti: (Didin Hafidhuddin dkk, Manajemen Syariah dalam Praktik), Akutansi dan Manajemen Zakat karangan M. Arief Mufraini, Lc., M.Si. dan artikel-artikel yang mendukung terhadap penelitian ini.

#### Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada ayat-ayat al- Quran dan al- Hadits serta pendapat para ulama yang dikaji dengan kaidah fiqhiyah ma'nawiyah yaitu pemahaman beberapa teks melalui makna-makna kebiasaannya bukan dengan makna kebahasaannya, dan menggunakan pendekatan sosio historis, yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji latar belakang kehidupan dari tokoh yang diangkat dalam hal ini adalah Didin Hafidhuddin, agar dapat diketahui sejauh mana orisinalitas dan pengaruhnya terhadap pemikiran tokoh tersebut. Analisis Data dalam penyusunan skripsi ini adalah logika deduksi, yaitu logika berfikir yang bertumpu pada kaidah-kaidah umum yang ada dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus, yaitu pemikiran Ahli Ekonomi Syariah bersangkutan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### A. Profil Kelurahan Teluk dalam

Kelurahan Teluk Dalam terletak di wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan Luas wilayah Kelurahan Teluk Dalam seluruhnya 154, 60 Ha (2,36km) terdiri dari 67 RT dan 31 RW dengan batas-batas sebagai berikut: 1) Sebelah Utara : Kecamatan Banjarmasin Barat 2) Sebelah Selatan : Kelurahan Mawar 3) Sebelah Barat : Banjarmasin Barat dan 4) Sebelah Timur : Kertak Baru Ulu

Pasar Gang 20 Banjarmasin adalah pasar yang beroperasi setiap hari dan bersifat Non Permanen karena sebagian besar bangunan Pasar Rawasari terbuat dari kayu dan struktur pondasi bangunan pasar didirikan di atas air sungai/rawa, walaupun begitu Pasar Gang 20 di Jalan Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah ramai dikunjungi warga sekitar yang ingin membeli kebutuhan pokok sehari-hari.

Keadaan para Pedagang Di Pasar Gang 20 Banjarmasin terdapat sekitar 20 lapak Pedagang yang menjual beraneka macam barang kebutuhan hidup sehari-hari, sebelum menjelaskan tentang gambaran umum pasar tradisional di Gang 20, sedikit membahas tentang definisi Pasar tradisional adalah satu bentuk pasar nyata -sebagaimana definisi pasar di awal-, dimana barang yang diperjualbelikan bisa dipegang oleh pembeli, dan memungkinkan terjadinya tawar menawar secara langsung antara penjual dan pembeli. Barang yang diperjualbelikan di pasar tradisional biasanya adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pasar tradisional menyediakan barang/komoditas yang beraneka macam/jenis seperti beras, sayur, ikan, daging, dll, dan tidak spesifik. Kebanyakan, atau sebagian besar pasar tradisional secara keleluasaan pemungutan dapat dikategorikan sebagai pasar lokal, karena hanya menjangkau daerah tertentu yang luas cakupannya adalah sempit.

Sebagaimana dijelaskan di atas, pasar tradisional dapat dikatakan merupakan pasar yang paling sederhana. Dalam pasar tradisional tidak terdapat peraturan yang ketat, hanya ada aturan antar pedagang saja. Hal tersebut yang menjadikan mudahnya para penjual masuk dan keluar pasar. Di dalam aturan pasar tradisional sangat memungkinkan beberapa pedagang berbeda menjual komoditas yang sama, misal sayur, ikan ataupun bahan-bahan dapur, karenanya pasar tradisional dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pasar persaingan sempurna.

Tidak ketatnya aturan di pasar tradisional dalam menerapkan peraturan mengakibatkan pedagang keluar masuk dengan mudah sehingga mengakibatkan dampak positif dan negatif bagi pedagang maupun pembeli yang datang selain itu persaingan harga antar pedagang merupakan salah satu kendala sulitnya pemungutan zakat karena menyebabkan persaingan tidak sehat. Sehingga dengan adanya persaingan tersebut pasar tradisional bisa memberikan harga lebih murah dalam memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan orang lebih banyak berbelanja dipasar tradisional daripada pasar modern.. Kemudahan dalam akses ataupun perijinan berdagang menyebabkan penjual semakin banyak sehingga menimbulkan beberapa masalah yang mengikutinya seperti sampah yang tidak tertampung dengan baik.

Masalah penampungan dan penanganan sampah yang menjadi efek samping dari pasar tradisional adalah limbah atau sampah yang mudah busuk seperti sayuran, buah-buahan, limbah ayam, ikan dan lain-lain yang akan memiliki bau tidak sedap apabila salah penanganan atau terlambat dibuang apalagi pasar teluk dalam terletak di tengah lingkungan tempat tinggal sehingga dapat mengganggu kenyamanan lingkungan..

Seiring dengan lemahnya pengelolaan sampah demikian pula dengan masalah pemungutan maupun perhitungan zakat, selama ini pedagang dipasar Gg. 20 belum ada lembaga ataupun badan pengelola zakat yang terjun langsung mengelola pemungutan maupun membantu perhitungan zakatnya sehingga pembayaran zakat diurus sendiri-sendiri berdasarkan kesadaran pribadi maupun diajak teman yang sudah biasa atau pernah membayar zakat pada badan pemungut zakat resmi. Untuk itulah perlu campur tangan pemerintah atau instansi terkait dan berkompeten untuk ikut serta dalam pengelolaan dan pemungutan zakat di pasar Gang 20 agar tidak terjadi kesalahan baik dalam perhitungan maupun proses pemungutannya.

## B. Pelaksanaan proses Pemungutan Zakat Perdagangan di Pasar Gg. 20 Banjarmasin

Sebelum mengetahui Pelaksanaan Zakat Perdagangan, baiknya kita mengetahui terlebih dahulu dengan apa yang dimaksud dengan harta perdagangan, yaitu semua bentuk harta yang dihasilkan untuk diperjualbelikan dengan berbagai cara dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dan bermanfaat bagi manusia.

Menurut hasil Wawancara dengan Ibu Zaenab yang merupakan salah seorang pedagang yang berdagang dipasar Gang 20 bahwa untuk menghitung besarnya zakat barang hasil dagangan maka berpijak pada nisab yang berlaku bagi barang hasil perniagaan, yaitu sebesar harga 85 gram emas murni yang dihitung dari pendapatan tahunan yang bisa dilihat pada laporan keuangan usaha atau jurnal keuangan setiap tahunnya ketika akan membayar pajak perdagangan.

Contohnya Jika pada saat akhir tahun, yaitu ketika tutup buku menurut istilah keuangan, maka Ibu Zaenab harus mengeluarkan zakat perdagangannya berdasarkan tercapainya nisab, apabila nisabnya tercapai maka dia wajib membayar zakat. Besarnya zakat barang dagangan adalah 2,5% dari total kekayaan. Misalkan jumlah uang tunai, uang yang disimpan di bank dan barang dagangan Sembako yang dimiliki Bu Zaenab adalah Rp 85 juta, maka perhitungan zakat tersebut adalah sebagai berikut:

Harga emas per gram saat ini (misalnya) = Rp 550.000,-

Nisab 85 gram emas =  $85 \times \text{Rp } 550.000 = \text{Rp } 46.750.000,-$

(Dalam contoh kasus ini, Rp 46.750.000 adalah batas nisab zakat perniagaan)

Karena kekayaan yang dimiliki Bu Zaenab sebesar Rp 85 juta dan telah mencapai nisab zakat, maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah:

$2,5\% \times \text{Rp } 85.000.000,- = \text{Rp } 2.125.000,-$

Jadi, pada saat Bu Zaenab melakukan tutup buku pada akhir tahun, besar zakat perniagaan yang wajib dibayarkan adalah Rp 2.125.000,- Pembayaran zakat hendaknya dilakukan pada waktu segera setelah tutup buku.

Jika pada saat akhir tahun, yaitu ketika tutup buku, Bu Zaenab mendapatkan jumlah kekayaan barang dagangan mencapai nisab, maka dia wajib berzakat. Besarnya zakat barang dagangan adalah 2,5% dari total kekayaan.

Misalkan jumlah uang tunai, uang yang disimpan di bank dan barang dagangan Sembako yang dimiliki Bu Zaenab adalah Rp 85 juta, maka perhitungan zakat tersebut adalah sebagai berikut:

Harga emas per gram saat ini (misalnya) = Rp 550.000,-

Nisab 85 gram emas =  $85 \times \text{Rp } 550.000 = \text{Rp } 46.750.000,-$

(Dalam contoh kasus ini, Rp 46.750.000 adalah batas nisab zakat perniagaan)

Karena kekayaan yang dimiliki Bu Zaenab sebesar Rp 85 juta dan telah mencapai nisab zakat, maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah:

$2,5\% \times \text{Rp } 85.000.000,- = \text{Rp } 2.125.000,-$

Jadi, pada saat Bu Zaenab melakukan tutup buku pada akhir tahun, besar zakat perniagaan yang wajib dibayarkan adalah Rp 2.125.000,- Pembayaran zakat hendaknya dilakukan pada waktu segera setelah tutup buku, sedangkan pemungutan Zakat tidak dipungut melainkan di Setor ke LAZIS MU (Lembaga amal zakat, Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah, kebetulan Bu Zaenab salah satu anggota Ormas Muhammadiyah).

Demikian juga dengan Hasil wawancara dengan Bapak Purwanto seorang pedagang alat Bangunan di Pasar Gang 20. menurutnya selalu membayar zakat perdagangan setiap tahun, perhitungannya sama dengan Ibu Zaenab Namun jumlah Hartanya lebih banyak, berikut ini perhitungan Zakat Perdagangan yang diilustrasikan oleh Bapak Purwanto kepada peneliti :

Bapak Purwanto memiliki uang tunai di rekening sebesar Rp 105 juta, uang kas 5 juta dan seluruh stok dagangannya senilai 65 Juta. maka perhitungan zakat tersebut adalah sebagai berikut:

Harga emas per gram saat ini (misalnya) = Rp 550.000,-

Nisab 175 gram emas =  $175 \times \text{Rp } 550.000 = \text{Rp } 96.250.000,-$

(Dalam contoh kasus ini, Rp 96.250.000 adalah batas nisab zakat perniagaan pak Purwanto)

Karena kekayaan yang dimiliki Pak Purwanto sebesar Rp 175 juta dan telah mencapai nisab zakat, maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah:

$2,5\% \times \text{Rp } 96.250.000,- = \text{Rp } 2.406.250,-$

Jadi, pada saat Pak Purwanto melakukan tutup buku pada akhir tahun, besar zakat perniagaan yang wajib dibayarkan adalah Rp 2.406.250,- Pembayaran zakat hendaknya dilakukan pada waktu segera setelah tutup buku, berbeda dengan Bu Zaenab pak Purwanto dalam membayarkan zakatnya telah bekerjasama dengan BAZIS Banjarmasin, sehingga apabila nisabnya telah sampai orang BAZIS akan menghubungi lewat telepon atau datang ketempat usahanya untuk mengingatkan dan membantu perhitungannya.

Pedagang lainnya, Ibu Neneng yang berdagang Pulsa diKios Ponselnya mengaku belum pernah bayar zakat perdagangan karena omzet atau keuntungan yang diperolehnya tidak memenuhi nisabnya atau hartanya dibawah 46 juta atau bernilai dibawah 85 gram emas, jadi Ibu Neneng menurut Hukum Perhitungan Zakat Perdagangan tidak perlu membayar zakat perdagangan.

Demikianlah contoh beberapa perhitungan zakat pedagang yang berdagang di Pasar Gg. 20 Kelurahan Telaga Biru Banjarmasin berdasarkan hasil penelitian lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang secara langsung.

### C. Analisis Pendapat Ahli Ekonomi Syari'ah Tentang Zakat Perdagangan

Jika kita melihat kembali bagaimana zakat itu difungsikan sebagai sarana vital bagi tercapainya keadilan sosial, dengan tegas ditetapkan bahwa "zakat merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar". Setiap orang yang telah mencapai tingkat kelonggaran ekonomi tertentu wajib menunaikannya.

Pendapat Didin Hafidhuddin mengenai zakat perdagangan yakni zakat yang merupakan hasil eksploitasi adalah kekayaan yang wajib zakat atas materinya, dikenakan bukan karena diperdagangkan tetapi karena mengalami pertumbuhan yang memberikan hasil dan lapangan usaha kepada pemiliknya, dengan menyewa materinya atau menjual produksinya. Karena investasi pada saat ini dapat mendatangkan keuntungan, dan dapat dikategorikan dengan harta yang tumbuh dan berkembang. Maka menurutnya wajib dikeluarkan zakat. Namun sebagian ulama memandang bahwa investasi dalam bentuk gedung-gedung, pabrik-pabrik dan sebagainya tidak dikenakan zakat, karena di masa Rasulullah dan para sahabat tidak pernah menetapkan ketentuan hukumnya. Kelompok ini berpegang pada lahiriah al-Qur'an dan Sunnah yaitu ulama seperti Ibnu Hazm dan dalam zaman modern ini dianut oleh Syaikhani dan Shadik Hasan Khan.

Pada mulanya zakat tidak dikenakan pada investasi, kemudian oleh Didin Hafidhuddin dalam bukunya Manajemen Syariah dalam Praktik diberi status zakat, disini penulis memandang cukup berani dalam berijtihad dengan tetap berpedoman pada sumber hukum (Aqli dan Naqli).

Memang dalam al-Qur'an secara tersurat tidak disebutkan baik dalam at-Taubah: 103 dan al-Baqarah: 267, tetapi dalam ayat tersebut tersirat mengandung makna perintah zakat. Mengenai kadar pungutan yang ditetapkan Didin Hafidhuddin tentang zakat perdagangan yaitu antara yang 5% atau 10% untuk benda yang tidak bergerak atau 2,5% untuk benda bergerak, Penulis sependapat dengan menganalogikannya dengan zakat pertanian, karena yang dikenakan zakat adalah ketika menerima hasilnya bukan atas modalnya, persis seperti zakat pertanian dan dipandang dari aspeknya investasi bertujuan untuk mencari keuntungan dan dilihat dari karakteristik investasi biasanya modal tidak bergerak, maka zakat perdagangan lebih dekat dengan zakat pertanian.

Menurut penulis jika investasi disamakan dengan zakat perdagangan, maka akan berbeda lagi transaksinya, bahwa pengertian dari harta dagang itu sendiri adalah segala sesuatu yang diperuntukkan untuk dijualbelikan dengan maksud memperoleh keuntungan, tetapi investasi disini tidak untuk diperjualbelikan tetapi semata-mata dieksploitasi hasilnya.

Mengenai penganalogian gedung yang disewakan dengan tanah pertanian bahwa pemilik yang memperoleh hasil dari produksi tanahnya tidaklah berbeda dengan pemilik yang memperoleh hasil dari investasi gedung, penulis cenderung terhadap pendapat Didin Hafidhuddin yang menyatakan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah keduanya. Karena menurut penulis pendapat tersebut lebih efektif, karena sangat memperhatikan aspek keadilan bagi umat manusia. memang bagi orang yang menyewa tanah lalu ditanami, maka beban zakat dibagi antara penyewa dengan pemilik tanah, penyewa menunaikan zakat tanaman, setelah tanaman itu dikurangi harga sewa, sedang pemilik tanah menunaikan zakat pertanian dari harga sewa sesuai dengan harga zakat pertanian.

Menurut Didin Hafidhuddin, hal ini bukan menciptakan suatu hukum baru, akan tetapi yang jelas menyeimbangkan kewajiban yang adil antara pemilik dan penyewa yang mana zakatnya disesuaikan dengan penghasilannya setelah dikurangi beban-beban sebelumnya. Selain dapat dikatakan sebagai jalan tengah, karena sesuai dengan usaha dan biaya yang dikeluarkan dan penetapan ini lebih mendekati realisasi tujuan syari'at dan kemaslahatan bersama bagi masyarakat luas. Dari kedua ijtihad tersebut, menurut penulis mengenai zakat perdagangan beserta kadar pungutan zakatnya yang diutarakan Didin Hafidhuddin termasuk dalam kategori ijtihad insya'i (kreatif), yakni pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang mana di zaman dahulu belum ada pembahasan tentang zakat perdagangan.

Menurut pengamatan penulis, penggunaan metode istinbath semacam ini menunjukkan bahwa beliau telah memiliki jangkauan pemikiran jauh kedepan. Ketika zaman semakin berkembang, persoalan yang dihadapi umat manusia juga semakin bertambah pula. Banyak permasalahan yang tidak bisa dijelaskan secara tersurat melalui al-Qur'an dan hadits, maka ulama pada zaman sekarang dipungut untuk menggunakan nalarnya melalui ijma', qiyas serta logika.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pemungutan dan pembagian Zakat Perdagangan oleh Pedagang di Pasar Gang 20 Kelurahan Telaga Biru Kota Banjarmasin selama ini dalam membayar zakat hanya berdasarkan kesadaran pribadi atau tidak dipungut secara kelembagaan secara kolektif.
2. Analisis Zakat Perdagangan di pasar Gg. 20 Menurut Ekonomi Syari'ah dalam Praktiknya dianggap sama dengan zakat pertanian yaitu dilihat dari segi haul yaitu tidak ditentukan adanya haul tetapi

dikeluarkan pada saat memanennya atau pengambilan hasil dari investasi tersebut, kesimpulan ini karena adanya kemiripan antara keduanya. Karena hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula dengan pengeluaran zakat perdagangan yang diambil dari hasilnya sedangkan mengenai kadar pungutan yang ditetapkan Didin Hafiduddin dalam Praktik tentang zakat perdagangan yaitu antara yang 5% atau 10% untuk benda yang tidak bergerak atau 2,5% untuk benda bergerak, karena yang dikenakan zakat adalah ketika menerima hasilnya bukan atas modalnya, persis seperti zakat pertanian dan dipandang dari aspeknya zakat perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan dan dilihat dari karakteristik investasi biasanya modal tidak bergerak, maka zakat perdagangan lebih dekat dengan zakat pertanian.

## **B. Saran**

1. Bagi Pedagang di Pasar Gang 20 Kelurahan Telaga Biru Kota Banjarmasin baiknya membayar zakat secara kolektif atau bersama-sama agar menghasilkan keberkahan dan dapat saling mengontrol pembayaran zakat apabila nisabnya sampai.
2. Bagi Pedagang di Pasar Gang 20 Kelurahan Telaga Biru Kota Banjarmasin sebaiknya Zakat yang dikenakan zakat adalah berdasarkan hasilnya bukan atas modalnya, persis seperti zakat pertanian.

## **REFERENSI**

Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh. Cet. 12 (T.T.P: Dar al Qalam, 1978 M/ 1389 H).

Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, Cet II (Bandung : Mizan, 1994)

Didin Hafiduddin, Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq dan Shadaqah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998)

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya 30 Juz, Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Solo: PT. Qomari Prima Publisher. 2007.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Didin Hafiduddin, Hukum Zakat (Terj), Salman Harun, Didin Hafiduddin Dan Hasanuddin, (Bogor, Pustaka Litera Antarnusa, 2011).

Didin Hafiduddin, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, terj, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2009)

Fand Achmad Suseno, "Manajemen Pemungutan Zakat Untuk Pendidikan Santri TPA Di Baznas Kota Banjarmasin, (Studi Pada Program Banjarmasin Taqwa Tahun 2013)", Jurnal, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, IAIN Antasari Banjarmasin, 2013.

Ishom Talimah, Manhaj Fiqih, Yusuf Al-Qaradawi, (Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar, 2001)

Lazim Fahmi, " Zakat Untuk Prasarana Umum (Studi Terhadap Pandangan Ahli Ekonomi Syari'ah)" skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Antasari Banjarmasin, 2004.

M Nazori Majid, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansi Dengan Ekonomi Kekinian, (Banjarmasin: Pusat Studi Ekonomi Islam [PSEI-]-STIS, 2003)

Mahmud Yunus, Kamus Arab- Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1989)

Mustafa Edwin Nasution dkk, Indonesia Develoment Report 2009, (Jakarta; PEBS FEUI Dan CID 2009).

Mashudi, "Analisis Pendapat Yusuf Qaradawi Tentang Menyerahkan Zakat Kepada Penguasa Yang Zalim Dalam Kitab Fiqhuz Zakat" (Jurnal, Fakultas Syariah, IAIN Wali Songo Semarang), 2010.

Metode penulisan skripsi Fakultas Studi islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2018 UNISKA Banjarmasin

Mohamad daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)

M. Arief Mufraini, Akutansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, ( Jakarta : Kencana, Cet. 3, 2012),

Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Muhammad dan Abu Bakar HM, Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat, (Malang: Madani, 2011)

Nasrudin Razak, Dienul Islam: Penafsiran Kembali Islam sebagai suatu Aqidah dan Way of Life,(Bandung: Al-Maarif,1989)

Pius A Partanto Dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Banjarmasin: Arkola, 2001).

Pasal 16 UU No. 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat.